

D.O.A

Dana OTSUS Abadi

Aceh Menuju Daerah Model

Keberlanjutan Dana OTSUS Aceh



PEMERINTAH ACEH

SUMATERA UTARA

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	
A Latar Belakang	1
B Pelaksanaan dan Capaian 2008 sd 2021 :	
1. Regulasi Pelaksanaan 2008 s.d 2020	3
2. Penganggaran dan Capaian Indikator 2000 s.d 2021	4
3. Rekapitulasi Alokasi Per Bidang Otsus	5
4. Cuplikan Visual Infrastruktur Sukses (infografis)	6
5. Keberadaan Lembaga Asimetris	7
C Kajian Keberlanjutan :	
1. Regulasi Keberlanjutan	10
2. Kontribusi dan Urgensi Dana Otsus	11
D Rekomendasi dan Saran :	
1. Umum	12
2. Legalitas	12
3. Penganggaran	12
E Lampiran :	
- Persentase Penduduk miskin aceh terhadap Indonesia	13
- Angka Kemiskinan Aceh 2000-2019	14
- Perkembangan Angka Kemiskinan Aceh	15
- Regulasi dana otsus Aceh	16
- Dinamika pengelolaan dana otsus Aceh	17
- Pagu Definitif Otsus 2008-2027	18
- Alokasi dana Otsus per Bidang	19
- Rincian Alokasi Otsus 2008-2020	20

Kata Pengantar

Sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh dan daya juang tinggi, yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi penjajah dan semangat nasionalisme menentang penjajah serta mempertahankan kemerdekaan sehingga menjadi daerah modal adalah kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan masyarakat di Provinsi Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggapan terhadap hal tersebut berupa perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana ditetapkan dalam:

- a. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 telah mengamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999, antara lain memberikan Otonomi Khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000 telah dilakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain dalam Pasal 18B ayat (1) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 telah merekomendasikan agar Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2000; dan
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Konflik politik antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama 3 (tiga) dekade sejak tahun 1976 terus berlanjut sampai Aceh diguncang gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 yang semakin menghancurkan seluruh sendi kehidupan baik fisik maupun psikis rakyat Aceh. Keadaan ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam konteks otonomi khusus dan istimewa.

Kesepakatan damai antara Pemerintah Aceh dan GAM melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada 1 Agustus 2006 memperkuat pengaturan dan pelaksanaan otonomi khusus sehingga memberi jalan baru bagi Aceh dari daerah modal menjadi daerah model, terutama jika diwujudkan dalam bentuk keberlanjutan dana otonomi khusus dalam bentuk Dana Otsus Abadi (DOA).

Banda Aceh, 13 Desember 2020

Gubernur Aceh,

Ir. H. Nova Iriansyah, MT

A. Latar Belakang

Aceh sebagai daerah modal NKRI yang mendapat keistimewaan oleh konstitusi, karena sentralisasi dan ketidakadilan menimbulkan konflik panjang antara Pemerintah Republik Indonesia-GAM yang berproses melahirkan otonomi khusus dan diakhiri konflik serta memperkuat otonomi khusus melalui MoU Helsinki Tahun 2005. dalam hal ini Pemerintah telah mengeluarkan dasar hukum terhadap pelaksanaan dimulai dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No I/missi/1959 tentang Daerah Istimewa Aceh, UU no 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dilanjutkan dengan ketetapan MPR No IV/MPR/1999 dengan memberikan otonomi khusus kepada Propinsi DI Aceh.

Kemudian pada Tahun 2000, dilakukan Amandemen UUD 1945, dalam pasal 18B menyebutkan pengakuan dan penghormatan satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang dilanjutkan dengan Pembentukan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD.

Konflik berkepanjangan antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka sejak Tahun 1976 – 2005 yang diakhiri dengan proses perdamaian melalui MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 dan selanjutnya melahirkan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh

Akumulasi Konflik bersenjata telah melambungkan angka kemiskinan tertinggi pada Tahun 2002 mencapai 29,80 % dari 15,20 % pada Tahun 2000 dan ditambah dengan bencana alam gempa dan tsunami berdampak pada tingginya angka pengangguran mencapai 12,50 % pada tahun 2005.

Pasca hadirnya Dana Otonomi Khusus di Aceh hingga saat ini (tahun 2020) angka kemiskinan dan pengangguran mengalami trend menurun secara terus menerus sehingga angka kemiskinan mencapai 15,32 % dan angka pengangguran mencapai 6,20%. Angka-angka ini menunjukkan pada dasarnya Dana Otonomi Khusus selama ini telah mendorong Aceh keluar dari Minus Point kembali ke Zero Point. Untuk memasuki tahapan pembangunan berikutnya dari Zero Point menuju Positif Point maka niscaya dibutuhkan Dana Otonomi Khusus Abadi.

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi Pemerintah Aceh saat ini antara lain, secara regulasi belum terealisasi seluruh peraturan pelaksana UUPA dan Disharmonisasi Regulasi yang berlaku secara Nasional, mengakibatkan kewenangan Pemerintah Aceh tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dan keterbatasan Dana Otonomi Khusus sampai dengan Tahun 2027 belum menjamin teratasinya ketertinggalan Pembangunan Aceh.




Pelaksanaan dan Capaian 2008 sd 2021

B1. Regulasi Pelaksanaan 2008 sd 2020

No	Regulasi	Pelaksanaan		Dampak	Keterangan
		Mulai	Selesai		
A	Peraturan Pemerintah				
1	PP 20/2007 ttg Parpol Lokal	2006	2007	Terlaksananya ketentuan dalam pasal 95 UUPA dan tersalurkannya aspirasi politik rakyat Aceh dalam iklim politik yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan Indonesia	
2	PP 58/2009 ttg Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekda Aceh dan Sekda Kab/Kota di Aceh	2007	2009	Terlaksananya ketentuan dalam Pasal 107 UUPA dan memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap pegawai negeri sipil yang berminat dan memenuhi syarat dengan tingkat kompetensi manajerial dan teknis pemerintahan yang mumpuni	
3	PP 83/2010 ttg Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang	2007	2010	Terlaksananya ketentuan Pasal 170 UUPA dan adanya pelimpahan beberapa kewenangan perizinan dan memudahkan investasi	
4	PP 3/2015 ttg Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh	2008	2015		Belum dilakukan revisi sesuai Berita Acara Rapat 30 April 2015 yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden dan Ijin Prakarsa dari Bapak Presiden sesuai Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1018/M.Sesneg/D-4/HK.02.01/11/2015 tanggal 04 November 2015.
5	PP 23/2015 ttg Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi Aceh	2008	2015	Terlaksananya ketentuan dalam pasal 160 UUPA dan meningkatkannya pendapatan Aceh dari sektor Migas	
B	Peraturan Presiden				
1	Perpres 75/2008 ttg Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh	2006	2008	Terkasannya ketentuan dalam Pasal 8 ayat 4 UUPA dan memberikan peluang kepada Pemerintah Aceh untuk melaksanakan kekhususan dan keistimewaan Aceh.	Pemerintah belum melaksanakan konsultasi dan meminta pertimbangan kepada Gubernur dan DPR Aceh terhadap rencana pembentukan undang-undang dan kebijakan administratif lainnya yang berkaitan dengan Aceh
2	Perpres 11/2010 ttg Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri	2007	2010	Terkasannya ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 UUPA dan mempermudah akses Pemerintah Aceh dalam melaksanakan kerjasama baik dengan lembaga maupun Pemerintah di luar negeri, serta dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional	
3	Perpres 23/2015 tentang Penyerahan Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota	2008	2015		Belum Revisi
C	Qanun				
1	Telah disahkan 47 Qanun				

B2. Penganggaran dan Capaian Indikator 2000 sd 2021

Kemiskinan	15,20	19,20	29,80	29,80	28,40	28,69	28,30	26,65	23,53	21,80	19,95	19,48	18,58	17,72	16,98	17,11	16,43	15,92	15,68	15,32	14,99
Pengangguran	-	-	9,34	11,19	9,35	12,50	10,43	9,84	9,56	8,71	8,37	7,43	9,10	10,30	9,02	9,93	7,57	6,57	6,36	6,20	6,59
IPM	-	-	66,00	-	68,70	59,00	69,41	70,35	70,76	71,31	67,09	67,85	67,81	68,30	68,81	69,45	70,00	70,60	71,19	71,90	-




B3. Rekapitulasi Alokasi Per Bidang Otsus

(UU No. 11/2006 dan Qanun No.2/2008)

A. Infrastruktur(35,907 T)

1. Jalan dan jembatan (1500 Ruas) : Rp 28,74 T
2. Bandara (12 Unit) : Rp 0,27 T
3. Terminal (14 Unit) : Rp 0,22 T
4. Gedung Pengujian (23 Unit) : Rp 0,1 T
5. Pelabuhan (8 Unit) : Rp 0,26 T
6. Fasilitas Perhubungan Lainnya : Rp 0,29 T
7. Pengendalian Banjir (413.904 Meter) : Rp 1,84 T
8. Irigasi (797 DI) : Rp 1,99 T
9. Tanggul Laut/Jetty (30.248 Meter) : Rp 1,05 T
10. Sumur Bor (398 Unit) : Rp 0,07 T
11. PLTMH (32 Unit) : Rp 0,14 T
12. Listrik Dhuafa (15.507 RT) : Rp 0,04 T
13. Lampu Jalan (11.171 Unit) : Rp 0,16 T
14. Gedung Bencana (193 Unit) : Rp 0,06 T
15. Sarana Prasarana Olah Raga : Rp 0,67 T
16. Kapal Ferry Aceh Hebat 1-2-3 (3 Unit) : Rp. 178 M



C. Kemiskinan(4,940 T)

1. Rumah Layak Huni (28.721 Unit) : Rp 2,49 T
2. Beasiswa Anak Yatim (1.268.402 Orang) : Rp 2,45 T

OTSUS ACEH
2008-2020
80,881 T

D. Pendidikan(15,305 T)

1. Beasiswa S1, S2, S3 dan Lainnya (14.169 Orang) : Rp 0,93 T
2. Sarana Pendidikan : Rp 6,19 T
3. Prasarana Pendidikan : Rp 8,18 T

E. Sosial(2,585 T)

1. Rehabilitasi RTLH : Rp 0,07 T
2. KUBE : Rp 0,15 T
3. UEP : Rp 0,22 T
4. WRSE : Rp 0,07 T
5. Kelompok Adat Terpencil : Rp 0,07 T
6. Bidang Sosial Lainnya : Rp 1,99 T

F. Kesehatan(10,215 T)

1. JKA : Rp 4,63 T
2. Rumah Sakit (35 Unit) : Rp 2,81 T
3. Puskesmas (351 Unit) : Rp 1,29 T
4. Pustu/Poskesdes (2.337 Unit) : Rp 0,53 T
5. Alat Kesehatan : Rp 0,62 T
6. Ambulance & Kendaraan Operasional : Rp 0,33 T

G. Keistimewaan(1,666 T)

1. Sarana dan Prasarana Dayah : Rp 1,27 T
2. Tempat Pengajian : Rp 0,02 T
3. Mesjid : Rp 0,27 T
4. Menasah, Mushalla, Tempat Ibadah : Rp 0,05 T
5. Lain-lain Bidang Keagamaan : Rp 0,02 T
6. Pembangunan dan Rehap Rumah Adat/Balai Adat : Rp 0,04 T

B3. Cuplikan Visual Infrastruktur Sukses (Infografis)



81 Ruas Jalan Provinsi

Pembangunan 12 Ruas Jalan Prioritas Untuk Mendukung Konektivitas antar Kab/Kota & Pusat



Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata:

- Pulau Banyak & Simeulue
- Dataran Tinggi Gayo Alas
- Banda Aceh, Sabang, Jantho



Pembangunan Sarana/Prasarana Ibadah dan Dayah

- Pembangunan/ Pengembangan Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Agung Kab/Kota, Dayah/Pesantren



Pembangunan Sarana/Prasarana Pengairan dan Pertanian

- Target IP 1,8 (2022)
- Produksi Padi 2.900.000 Ton (2022)



Pembangunan Jembatan Gantung & Rumah Layak Huni

- Aceh bebas jembatan kabel penyeberangan 2022
- Pembangunan Rumah Layak Huni Target sebanyak 20.000 unit pada tahun 2022



Peningkatan Kualitas Pendidikan



- Beasiswa Anak Yatim SD s/d SMA
- Beasiswa S1, S2 dan S3
- Peningkatan kualitas dan kapasitas guru
- Sekolah unggul & mutu sekolah



Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan

- Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda & Bandara Kab/Kota
- Pengadaan Kapal Penyeberangan
- Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan



Peningkatan Kualitas Kesehatan

- Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk meningkatkan akses & pelayanan kesehatan
- Pembangunan RS Regional

Capaian Pembangunan Lainnya

- Pembangunan Kawasan Industri
- Pembangunan Kawasan Transmigrasi; Latiung Simeulue, Lamie Nagan Raya, Payaguci Pidie
- Pembangunan Kawasan/Klaster Produksi Pertanian dan perikanan
- Re-Branding, Re-Orientasi & Revitalisasi 7 BLK
- Pembinaan atlet berprestasi
- Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

B5. Keberadaan Lembaga Asimetris ..(1)

No	Lembaga	Terbentuk Tahun	Dampak	Keterangan
1	Wali Nanggroe	2012	<ul style="list-style-type: none"> - Ikut merawat perdamaian di Aceh. - Memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan DPRA serta Lembaga-Lembaga lainnya; - Menyampaikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah; 	
2	Dinas Syariat Islam	2002	<ul style="list-style-type: none"> - Terkawalnya penyelenggaraan dan pelaksanaan Syariat Islam 	belum tersedianya standar peradilan anak, terbatasnya sumber daya aparatur untuk kelengkapan pelaksanaan persidangan mahkamah Syariah dan terjadinya multitafsir terhadap perkara dalam Qanun Jinayat
3	Majelis Permusyawaratan Ulama	2000	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan fatwa, penyampaian usulan, saran, dan pertimbangan sebagai alternatif solusi dalam penyelesaian masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan, serta masalah keagamaan, dengan rincian : 44 Keputusan, 73 Fatwa, 18 Tausyiah, 1 Pertimbangan, 1 Peraturan; - Pengkaderan Ulama kepada 1.045 orang dan penerbitan 793 Sertifikat Halal; 	Keputusan MPU baik fatwa, taushiyah atau saran-saran mengalami kendala dalam implementasi antara lain perbedaan pemahaman atau persepsi dikalangan masyarakat
4	Majelis Adat Aceh	2002	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pertimbangan dan masukan kepada Gubernur, DPRA, dan Instansi terkait lainnya terhadap regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan adat istiadat di Aceh 	
5	Majelis Pendidikan Aceh	1990	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Aceh dalam menentukan kebijakan Pendidikan di Aceh 	
6	Baitul Mal	2003	<ul style="list-style-type: none"> - Terkelolanya Zakat, Infaq dan Sedekah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh 	Zakat sebagai pengurang PPh sebagaimana tersebut dalam Pasal 192 UUPA belum terlaksana

B4. Keberadaan Lembaga Asimetris.. (2)

No	Lembaga	Terbentuk Tahun	Dampak	Keterangan
7	Badan Reintegrasi Aceh	2015	Pemberdayaan ekonomi kepada 332 korban konflik	
			Rehabilitasi dan perlindungan sosial kepada 159 korban konflik	
			Penanganan 1.319 anak korban konflik	belum maksimal sarana rehabilitasi bagi korban cacat
8	Dinas Pertanahan Aceh	2016	- Pembagian 1.263 sertifikat tanah kepada masyarakat miskin	kewenangan Pemerintah dalam urusan pertanahan sebanyak 22 sub urusan pertanahan dalam PP No. 3 Tahun 2015, belum sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
			- Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan di kabupaten/kota	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN belum mengalihkan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Aceh dan Kabupaten/Kota
			- Penyelesaian tahapan persiapan pengadaan tanah	
9	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	2007	Penambahan jumlah santri penghafal Al-Qur'an dan memiliki kecakapan hidup	Program kegiatan yang bersumber dari APBN agar juga di alokasikan untuk penguatan/pemberdayaan ekonomi dayah di Aceh menuju kemandirian dayah
			Penerapan manajemen dayah untuk meningkatkan mutu dan kualitas dayah	Minimnya dana operasional dayah di Aceh
10	Pol PP dan WH Aceh	2008	Pengawasan Syariat Islam dan proses hukum terhadap pelanggaran qanun	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam implementasi syariat Islam dan belum maksimalnya dukungan lintas sektoral terhadap penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh




Kajian Keberlanjutan

C1. Regulasi Keberlanjutan

No	Legalitas	Saat Ini	Harapan
A	Peraturan Pemerintah		
1	RPP ttg Tata cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sbg Wakil Pemerintah	Pemerintah beranggapan telah terakomodir ke dalam PP No. 33 Tahun 2018	Agar ditetapkan RPP dan/atau merevisi PP No 33 Tahun 2018 dengan mengacu pada Pasal 43 Ayat (1)
2	RPP ttg Standar, Norma dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan PNS Aceh/Kab/Kota	Pemerintah beranggapan telah direduksi ke UU No. 5 Tahun 2014	Agar ditetapkan RPP dengan tidak mengurangi kekhususan Aceh
3	RPP ttg Nama Aceh, dan Gelar Pejabat Pemerintahan Aceh	Belum ada draft	
4	RPP ttg Penyerahan Prasarana, Pendanaan, Personil dan Dokumen terkait dengan Pendidikan MI dan MTs	Ditunda, mengingat keterbatasan anggaran	
B	Peraturan Presiden		
1	Rperpres ttg RTR Kawasan Sabang	Belum tersedia Rperpres	
C	Qanun		
1	12 Rancangan Qanun	8 Rancangan Qanun blm ada draft dan 4 Rancangan Qanun dalam pembahasan	
D	Lainnya		
1	Penetapan NSPK Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Pusat di Aceh	Belum ada draft	Belum adanya NSPK berimplikasi pada penyusunan qanun kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

C2. Kontribusi dan Urgensi Dana Otsus

OTSUS	3,59	3,73	3,85	4,51	5,48	6,22	6,82	7,06	7,71	7,97	8,03	8,36	7,56	7,81	7,96	4,06	4,14	4,23	4,31	4,4	0
DAU	0,56	0,51	0,62	0,72	0,91	1,09	1,20	1,24	1,26	2,06	2,06	2,13	2,13	2,10	2,10	2,13	2,15	2,15	2,17	2,17	2,17
PAD	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,17	1,85	2,08	2,06	2,25	2,32	2,56	2,62	2,40	2,45	2,50	2,55	2,60	2,65	2,70	2,70
DII	1,70	1,70	1,14	1,07	1,49	1,99	1,66	1,57	1,52	2,17	2,21	2,61	2,35	1,97	2,07	2,17	2,28	2,39	2,51	2,64	2,64



2028

D. Rekomendasi

1. Umum :

Memperkuat Otsus Aceh guna mewujudkan Perdamaian yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam bingkai NKRI

2. Regulasi :

- a. Mengharapkan kepada DPR RI melalui Tim Pemantau Otonomi Khusus agar mendorong Pemerintah untuk memproses dan menetapkan Peraturan Pelaksana UUPA, sebagai berikut:
 - 1) Revisi PP No. 3 Tahun 2015 dan Perpres No. 23 Tahun 2015;
 - 2) Penetapan PP tentang Tata cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, PP tentang Standar, Norma dan Prosedur Pembinaan dan Pengawasan PNS Aceh/Kabupaten/Kota dan Penetapan PP tentang Nama Aceh, dan Gelar Pejabat Pemerintahan Aceh;
 - 3) Penetapan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terhadap Kewenangan Pemerintahan Aceh.
- b. Mengharapkan kepada DPR RI melalui Tim Pemantau Otonomi Khusus agar mendorong Pemerintah untuk memastikan harmonisasi pelaksanaan Peraturan Kekhususan Aceh dengan yang berlaku secara Nasional;

3. Penganggaran:

- a. Mengharapkan kepada DPR RI melalui Tim Pemantau Otonomi Khusus untuk memproses perpanjangan dana Otsus:
 - 1) Dari tahun 2023 dan seterusnya (dana Otsus Abadi) Pemerintah Aceh tetap menerima dana Otsus sebesar 2% dari DAU Nasional; atau
 - 2) Dari tahun 2028 dan seterusnya (dana Otsus Abadi) Pemerintah Aceh tetap menerima dana Otsus sebesar 2% dari DAU Nasional.
- b. Hal ini mengingat tingkat kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi di Indonesia dan dengan dana Otsus diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.



Lampiran

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI, SEPTEMBER 2019 DAN MARET 2020 (%)

Penurunan Tertinggi

Kemiskinan di Sulawesi Tengah
turun 0,26 persen poin

Maret 2020 dibandingkan September 2019



Peningkatan Tertinggi


Kemiskinan di DKI Jakarta
naik 1,11 persen poin

Maret 2020 dibandingkan September 2019

Provinsi	Sep'19	Mar'20
Aceh	15,01	14,99
Sumatera Utara	8,63	8,75
Sumatera Barat	6,29	6,28
Riau	6,90	6,82
Jambi	7,51	7,58
Sumatera Selatan	12,56	12,66
Bengkulu	14,91	15,03
Lampung	12,30	12,34
Kepulauan Bangka Belitung	4,50	4,53
Kepulauan Riau	5,80	5,92
DKI Jakarta	3,42	4,53
Jawa Barat	6,82	7,88
Jawa Tengah	10,58	11,41
DI Yogyakarta	11,44	12,28
Jawa Timur	10,20	11,09
Banten	4,94	5,92
Bali	3,61	3,78

Provinsi	Sep'19	Mar'20
Nusa Tenggara Barat	13,88	13,97
Nusa Tenggara Timur	20,62	20,90
Kalimantan Barat	7,28	7,17
Kalimantan Tengah	4,81	4,82
Kalimantan Selatan	4,47	4,38
Kalimantan Timur	5,91	6,10
Kalimantan Utara	6,49	6,80
Sulawesi Utara	7,51	7,62
Sulawesi Tengah	13,18	12,92
Sulawesi Selatan	8,56	8,72
Sulawesi Tenggara	11,04	11,00
Gorontalo	15,31	15,22
Sulawesi Barat	10,95	10,87
Maluku	17,65	17,44
Maluku Utara	6,91	6,78
Papua Barat	21,51	21,37
Papua	26,55	26,64

ANGKA KEMISKINAN 2000 SD 2019



PERKEMBANGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI ACEH MARET 2012 - SEPTEMBER 2019



Persentase Penduduk Miskin Aceh pada **September 2019** sebesar **15,01 persen** atau sebanyak **809,76 ribu orang**, turun **0,31 poin** atau **berkurang 9 ribu orang** dibanding **Maret 2019** yang sebesar **15,32 persen** atau **819,44 ribu orang**. (Sumber : BPS).

MAR' 19 - SEP' 19
0,31%
 (9 RIBU ORANG)

Sedangkan jika dibandingkan dengan **September 2018** yang sebesar **15,68 persen** atau sebanyak **831,50 ribu orang**, turun **0,67 poin** atau **berkurang 21 ribu orang**. (Sumber : BPS).

SEP' 18 - SEP' 19
0,67%
 (21 RIBU ORANG)

PEMERINTAH ACEH

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT
 GUBERNUR ACEH

REGULASI DANA OTSUS ACEH




- ❖ Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
 1. Jangka waktu dana Otonomi Khusus selama 20 tahun, dimulai tahun 2008 dengan rincian:
 - a. Tahun pertama sampai tahun ke lima belas (2008-2022) setara dengan 2% dari DAU Nasional
 - b. Tahun ke enam belas sampai dengan tahun ke dua puluh (2023-2027) setara dengan 1% DAU Nasional
 2. Peruntukan Dana OTSUS untuk membiayai: (i) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, (ii) Pemberdayaan ekonomi rakyat, (iii) Pengentasan kemiskinan, (iv) Pendanaan pendidikan, (v) Sosial, dan (vi) Kesehatan. Serta dialokasikan untuk pelaksanaan Keistimewaan Aceh
 3. Penggunaan Dana Otsus dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang atur lebih lanjut dalam Qanun Aceh
- ❖ Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008–2027 ditetapkan melalui Pergub No.78 Tahun 2015 Jo. Pergub No. 114 Tahun 2018

DINAMIKA PENGELOLAAN DANA OTSUS ACEH

REGULASI	Qanun Pergub	No. 2/2008 No.48/2009 (2008-2013)	No. 2/2013 No.79/2013 (2014-2017)	No. 10/2016 No.79/2015, 9/2017 dan 81/2017 (2018)	No. 1/2018 No.22/2019 (2019-Sekarang)
ALOKASI	Bersama Aceh Kab/Kot	<ul style="list-style-type: none"> - Max.40 % Min.60 % 	<ul style="list-style-type: none"> - 60 % (1 % Ibukota Aceh) 40 % untuk Kab/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Program dan Kegiatan Bersama, sisanya: Min.60% Max.40% 	<ul style="list-style-type: none"> Program dan Kegiatan Bersama, sisanya: Min. 60 % (1 % Ibukota Aceh) Max.40% (DOKA)
FORMULA ALOKASI KAB/KOTA		<ul style="list-style-type: none"> Jml. Penduduk Luas Wilayah IPM IKK Dan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Jml. Penduduk Luas Wilayah IPM IKK Dan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Jml. Penduduk Luas Wilayah IPM IKK Dan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Jml. Penduduk Luas Wilayah IPM IKK
PENETAPAN ALOKASI & PENGELOLAAN		<ul style="list-style-type: none"> Pergub setelah persetujuan Pimpinan DPRA Dikelola Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Pergub setelah persetujuan DPRA Transfer ke Kab/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pergub Dikelola Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Pergub setelah rekomendasi DPRA Transfer ke Kab/Kota
PERENCANAAN		<ul style="list-style-type: none"> MUSRENBANG Kab/Kota Diusul oleh Bupati/Walikota setelah Persetujuan DPRK Dibahas oleh Tim Koordinasi Provinsi bersamaan dengan OTSUS bagian Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> MUSRENBANG Kab/Kota Diusul oleh Bupati/Walikota MUSRENBANG OTSUS di Provinsi OTSUS bagian Provinsi dibahas dalam MUSRENBANG RKPA 	<ul style="list-style-type: none"> MUSRENBANG Kab/Kota Diusul oleh Bupati/Walikota setelah Persetujuan DPRK MUSRENBANG RKPA 	<ul style="list-style-type: none"> MUSRENBANG Kab/Kota Diusul oleh Bupati/Walikota setelah Persetujuan DPRK MUSRENBANG DOKA di Provinsi OTSUS bagian Provinsi dibahas dalam MUSRENBANG RKPA
PELAKSANA		<ul style="list-style-type: none"> SKPA 2008-2009 KPA dan PPTK pada SKPA 2010-2013 KPA dan PPTK pada SKPK 	<ul style="list-style-type: none"> SKPA SKPK 	<ul style="list-style-type: none"> SKPA KPA dan PPTK pada SKPA 	<ul style="list-style-type: none"> SKPA SKPK




Alokasi Dana Otsus Aceh

Total Pagu Definitif Tahun 2008-2021
dan Pagu Indikatif Tahun 2022-2027 (Trilyun)



Alokasi Dana Otsus Aceh Per Bidang

Berdasarkan UU No. 11/2006 dan Qanun No.2/2008

BIDANG	TAHUN (MILIAR RUPIAH)													Jumlah	%
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
 INFRASTRUKTUR	1.901	2.399	1.982	2.524	1.565	2.836	3.521	3.206	3.678	2.867	3.683	3.169	2.576	35.907	44,39
 PEMBERDAYAAN EKONOMI	860	466	1.108	621	987	938	549	778	992	942	836	751	434	10.262	12,69
 PENGENTASAN KEMISKINAN	12	4	64	501	610	953	166	169	210	412	462	859	518	4.940	6,11
 PENDIDIKAN	418	267	371	33	1.357	764	1.570	1.684	1.582	2.014	1.624	2.184	1.437	15.305	18,92
 SOSIAL	66	107	17	59	159	131	166	214	117	215	177	104	1.053	2.585	3,20
 KESEHATAN	171	440	290	401	667	560	807	893	967	1.280	1.179	1.142	1.418	10.215	12,63
 KEISTIMEWAAN ACEH	162	46	18	372	132	41	46	113	161	241	67	149	118	1.666	2,06
Total (Rp.M)	3.590	3.729	3.850	4.511	5.477	6.223	6.825	7.057	7.707	7.971	8.030	8.358	7.555	80.881	100,00

Rincian Pengelolaan Dana Otsus Aceh dan Kab/Kota 2008-2020

No.	Tahun	Alokasi Provinsi (Rp)	Alokasi Kabupaten (Rp)	Alokasi Ibu Kota Provinsi (1 % dari Alokasi Provinsi)	Kegiatan Bersama	Total
1	2008	1.472.132.897.000	2.118.010.000.000			3.590.142.897.000
2	2009	1.610.272.000.000	2.118.010.000.000			3.728.282.000.000
3	2010	1.612.837.640.000	2.236.969.200.000			3.849.806.840.000
4	2011	2.200.772.392.499	2.309.884.104.001			4.510.656.496.500
5	2012	2.769.894.866.100	2.706.393.897.900			5.476.288.764.000
6	2013	2.937.012.524.600	3.285.773.258.400			6.222.785.783.000
7	2014	3.811.536.901.955	2.974.349.239.298	38.500.372.747		6.824.386.514.000
8	2015	4.005.951.596.377	3.011.341.217.084	40.464.157.539		7.057.756.971.000
9	2016	4.702.599.680.968	2.958.797.424.800	45.819.836.232		7.707.216.942.000
10	2017	4.536.904.818.351	3.388.914.155.252	45.827.321.397		7.971.646.295.000
11	2018	4.361.174.501.888	2.675.841.166.012		992.775.925.100	8.029.791.593.000
12	2019	4.274.191.114.497	2.601.745.604.204		1.481.534.935.299	8.357.471.654.000
13	2020	3.283.402.714.129	2.244.221.282.721		2.027.664.351.150	7.555.278.348.000

Program & Kegiatan Bersama adalah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh yang lokasi, pengguna, manfaat dan dampaknya Dirasakan oleh lintas kabupaten/kota

Jaminan Kesehatan

Beasiswa

Bantuan Dana Untuk Anak Yatim

Pembangunan Rumah Layak Huni

Jembatan Gantung

B4. Cuplikan Visual Infrastruktur Sukses (Infografis)

Penyeberangan Singkil
(5 pkt/Rp.10 m)



Jembatan Lamreung - Limpok
(276 m/ Rp.45 m)



Irigasi mon seuke pulot
(1 Unit/ Rp 65m)



Bandara SIM
(1 unit/ Rp.113 m)



Gedung Rawat Inap
RSUDZA (1 pkt/ 457 M)



Poltekkes Aceh
(1 unit/ Rp.30 m)



Kapal Fery Aceh Hebat
(3 unit/ Rp178 m)



RKB SMAN 1 BNA
(1 unit/ Rp.15 m)



Mesjid Raya Baiturrahman
(1 unit/ Rp.520 m)



Mesjid Agung Subulussalam
(1 unit/ Rp.56,8 m)



Gedung Wali Nanggroe
(1 unit/ Rp.114 m)



Rumah Layak Huni
(23.721 unit/ Rp.1.986 m)

